



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Khairuddin alias Bahagia;
2. Tempat lahir :Simpang Jernih Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir :23 Tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Tanjung Kampung Bukit  
Tempurung Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Kilang Padi Regar;
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat muda bergaris garis biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) utas tali karet ban warna hitam;
  - 1 (satu) potong plastik warna putih bening;
  - 2 (dua) buah mancis senter;
  - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan Boswelt;
  - 1 (satu) batang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya 1,20 (satu koma dua puluh) Meter;
  - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung walet.  
Dikembalikan kepada Saksi korban PRATIKA MEYDI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**TUNGGAL**

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA bersama dengan rekannya RIKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2022 bertempat di Penangkaran Sarang Burung Walet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kain untuk menutupi wajahnya dan membawa sebuah tas sandang tali warna hitam berjalan menuju ke gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI sesampainya ditempat tersebut Terdakwa membuka tas sandang tali warna hitam yang didalamnya berisikan Mancis senter sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) utas tali kawat warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut di berdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung walet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dan sesampainya didalam ruangan gedung penangkaran sarang burung walet tersebut dengan menggunakan senter Mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya kurang lebih 1,20 (satu koma dua puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil sebuah skrap yang ada didalam tas sandang warna hitam lalu dengan menggunakan 2 (dua) utas



tali kareban warna hitam Terdakwa mengikat skrap tersebut diujung kayu lat tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah plastik warna putih bening Terdakwa mengikat sebuah mancis senter diujung kayu lat tersebut dengan kegunaan untuk menerangi pada saat Terdakwa akan mencongkel sarang burung wallet yang lengket di dinding tembok, lalu setelah sarang wallet terlepas dari dinding kemudian Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut dan Terdakwa menyimpan di dalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar, lalu ketika Terdakwa masih berada didalam ruangan tempat penangkaran sarang burung wallet tersebut Terdakwa mendengar suara adzan subuh lalu Terdakwa pun istirahat (berhenti bekerja) hingga tertidur didalam ruangan tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib ketika Saksi M. TAUFIK BINTANG dan Saksi ZULFAHRI sedang bekerja merehap rumah milik Saksi korban PRATIKA MEYDI melihat sebuah tangga yang terbuat dari kayu berdiri tegaklengket di dinding tembok tempat penangkaran sarang burung wallet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI, dan ditempat tersebut ada sebuah kain sarung dibawah tangga dan sepasang selop warna hitam bertuliskan Boswelt lalu para Saksi menemui Saksi NONI RAMADHANI dan menanyakan perihal kepemilikan barang-barang yang para Saksi temukan tetapi Saksi NONI RAMADHANI tidak mengetahui siapa pemiliknya, kemudian para Saksi menyuruh Saksi NONI RAMADHANI untuk memeriksa isi dalam rumah kemudian setelah dicek didalam rumah Saksi NONI RAMADHANI mengatakan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang, kemudian para Saksi memeriksa disekitar rumah tersebut kemudian disaat itu juga Terdakwa terbangun dan melihat keluar ruangan dari jendela dan para Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam tempat penangkaran sarang burung wallet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI lalu para Saksi berteriak ada maling, mendengar teriakan tersebut datang beberapa orang warga membantu para Saksi untuk mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet dari tempat penangkaran sarang burung wallet. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi DIDE KUSMAYADI Als DIDE dan Saksi RATNO ISMAWAN Als RATNO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh warga sekitar ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet dari tempat penangkaran sarang burung wallet milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PRATIKA MEYDI tanpa ijin mengakibatkan Saksi korban PRATIKA MEYDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M Taufik Bintang Als Dedek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI;
- Bahwa bermula pukul 08.00 wib ketika Saksi dan Saksi ZULFAHRI sedang bekerja merehap rumah milik Saksi korban PRATIKA MEYDI, melihat sebuah tangga yang terbuat dari kayu berdiri tegak lengket di dinding tembok tempat penangkaran sarang burung wallet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI, dan ditempat tersebut ada sebuah kain sarung dibawah tangga dan sepasang selop warna hitam bertuliskan boswelt lalu para Saksi menemui Saksi NONI RAMADHANI dan menanyakan perihal kepemilikan barang-barang yang para Saksi temukan tetapi Saksi NONI RAMADHANI tidak mengetahui siapa pemiliknya, kemudian para Saksi menyuruh Saksi NONI RAMADHANI untuk memeriksa isi dalam rumah kemudian setelah dicek didalam rumah Saksi NONI RAMADHANI mengatakan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang, kemudian para Saksi memeriksa disekitar rumah tersebut kemudian disaat itu juga Terdakwa terbangun dan melihat keluar ruangan dari jendela dan para Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam tempat penangkaran sarang burung wallet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI lalu para Saksi berteriak ada maling, mendengar teriakan tersebut datang beberapa orang warga membantu para Saksi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terddakwa Terdakwa menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut di berdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung wallet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb





Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut

- Bahwa Terdakwa menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya kurang lebih 1,20(satu koma dua puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil sebuah skrap yang ada didalam tas sandang warna hitam lalu dengan menggunakan 2 (dua) utas tali karek ban warna hitam Terdakwa mengikat skrap tersebut diujung kayu lat tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah plastik warna putih bening Terdakwa mengikat sebuah mancis senter diujung kayu lat tersebut dengan kegunaan untuk menerangi pada saat Terdakwa akan mencongkel sarang burung walet yang lengket di dinding tembok, lalu setelah sarang walet terlepas dari dinding kemudian Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dan Terdakwa simpan di dalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar.
  - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Sarang burung walet tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil Sarang burung walet tersebut tidak ada izin;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Zulfahri Als Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung walet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI;
  - Bahwa bermula pukul 08.00 wib ketika Saksi M. TAUFIK BINTANG dan Saksi ZULFAHRI sedang bekerja merehap rumah milik Saksi korban PRATIKA MEYDI dan melihat sebuah tangga yang terbuat dari kayu berdiri tegak lengket di dinding tembok tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI, dan ditempat tersebut ada sebuah kain sarung dibawah tangga dan sepasang selop warna hitam bertuliskan Boswelt lalu para Saksi menemui Saksi NONI RAMADHANI dan menanyakan perihal kepemilikan barang-barang yang para Saksi temukan tetapi Saksi NONI RAMADHANI tidak mengetahui siapa pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Saksi menyuruh Saksi NONI RAMADHANI untuk memeriksa isi dalam rumah kemudian setelah dicek didalam rumah Saksi NONI RAMADHANI mengatakan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang, kemudian para Saksi memeriksa disekitar rumah tersebut kemudian disaat itu juga Terdakwa terbangun dan melihat keluar ruangan dari jendela dan para Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam tempat penangkaran sarang burung wallet milik korban PRATIKA MEYDI lalu para Saksi berteriak ada maling, mendengar teriakan tersebut datang beberapa orang warga membantu para Saksi untuk mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut di berdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung wallet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut
- Bahwa Terdakwa menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya kurang lebih 1,20(satu koma dua puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil sebuah skrap yang ada didalam tas sandang warna hitam lalu dengan menggunakan 2 (dua) utas tali karek ban warna hitam Terdakwa mengikat skrap tersebut diujung kayu lat tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah plastik warna putih bening Terdakwa mengikat sebuah mancis senter diujung kayu lat tersebut dengan kegunaan untuk menerangi pada saat Terdakwa akan mencongkel sarang burung wallet yang lengket di dinding tembok, lalu setelah sarang wallet terlepas dari dinding kemudian Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut dan Terdakwa simpan di dalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Sarang burung walet tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang burung walet tersebut tidak ada izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kain untuk menutupi wajahnya dan membawa sebuah tas sandang tali warna hitam berjalan menuju ke gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik Saksi korban PRATIKA MEYDI sesampainya ditempat tersebut Terdakwa membuka tas sandang tali warna hitam yang didalamnya berisikan mancis senter sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) utas tali karek ban warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut diberdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung wallet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut dan sesampainya didalam ruangan gedung penangkaran sarang burung wallet tersebut dengan menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut;
- Bahwa barang sarang walet tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar, lalu ketika Terdakwa masih berada didalam ruangan tempat penangkaran sarang burung wallet tersebut Terdakwa mendengar suara adzan subuh lalu Terdakwa pun istirahat (berhenti bekerja) hingga tertidur didalam ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Kilang Padi Regar, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat muda bergaris garis biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) utas tali karet ban warna hitam, 1 (satu) potong plastik warna putih bening, 2 (dua) buah mancis senter, Sepasang sandal warna hitam bertuliskan Boswelt, 1 (satu) batang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya 1,20 (satu koma dua puluh) Meter, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) buah sarang burung walet, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa adalah 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet, milik Saksi korban PRATIKA MEYDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut di berdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung wallet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut setelah itu Terdakwa menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya kurang lebih 1,20 (satu koma dua puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil sebuah skrap yang ada didalam tas sandang warna hitam lalu dengan menggunakan 2 (dua) utas tali koren ban warna hitam Terdakwa mengikat skrap tersebut diujung kayu lat tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah plastik warna putih bening Terdakwa mengikat sebuah mancis senter diujung kayu lat tersebut dengan kegunaan untuk menerangi pada saat Terdakwa akan mencongkel sarang burung wallet yang lengket di dinding tembok, lalu setelah sarang wallet terlepas dari dinding keudian Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut dan Terdakwa simpan di dalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban PRATIKA MEYDI mengalami kerugian materi sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang burung walet tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Khairuddin alias Bahagia** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa adalah 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet, milik Saksi korban PRATIKA MEYDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu lalu tangga tersebut di berdirikan ditembok dinding tempat penangkaran sarang burung wallet, setelah tangga tersebut berdiri lalu Terdakwa pun naik dan memanjat dinding tempat tersebut hingga Terdakwa sampai pada jendela lalu Terdakwa pun masuk kedalam ruangan tersebut setelah itu Terdakwa menggunakan senter mancis sebagai alat penerangan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya kurang lebih 1,20 (satu koma dua puluh) meter, lalu Terdakwa mengambil sebuah skrap yang ada didalam tas sandang warna hitam lalu dengan menggunakan 2 (dua) utas tali karan ban warna hitam Terdakwa mengikat skrap tersebut diujung kayu lat tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah plastik warna putih bening Terdakwa mengikat sebuah mancis senter diujung kayu lat tersebut dengan kegunaan untuk menerangi pada saat Terdakwa akan mencongkel sarang burung wallet yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengket di dinding tembok, lalu setelah sarang wallet terlepas dari dinding keudian Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut dan Terdakwa simpan di dalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban PRATIKA MEYDI mengalami kerugian materi sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Sarang burung walet tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Kilang Padi Regar, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat muda bergaris garis biru, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) utas tali karet ban warna hitam, 1 (satu) potong plastik warna putih bening, 2 (dua) buah mancis senter, Sepasang sandal warna hitam bertuliskan Boswelt, 1 (satu) batang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya 1,20 (satu koma dua puluh) Meter, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan terhadap 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet, oleh karena milik Saksi korban PRATIKA MEYDI, maka dikembalikan kepada Saksi korban PRATIKA MEYDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban PRATIKA MEYDI sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuddin alias Bahagia** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Kilang Padi Regar;
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat muda bergaris garis biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) utas tali karet ban warna hitam;
  - 1 (satu) potong plastik warna putih bening;
  - 2 (dua) buah mancis senter;
  - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan Boswelt;
  - 1 (satu) batang kayu lat ukuran 1-2 yang panjangnya 1,20 (satu koma dua puluh) Meter;
  - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
  - 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet;Dikembalikan kepada Saksi korban PRATIKA MEYDI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.